



ANALISIS PENERIMAAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BAPEDA (BADAN PENDAPATAN DAERAH) KABUPATEN GORONTALO

Felmi D. Lantowa¹, Mentari Ariesta Iyonu²

1. Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Indonesia

2. Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Indonesia

Email: felmi.lantowa@umgo.ac.id, mentari.iyonu@umgo.ac.id

Info Artikel: Diterima: 13 Oktober 2023, Disetujui: 23 November 2023, Publish 26 Desember 2023

Abstract:

One source of local revenue (PAD) is restaurant tax. This is in accordance with law number 28 of 2009 article 11 which states that the restaurant tax rate is set at a maximum of 10%. In general, the function of local taxes is used for the public interest and mostly for the prosperity of society. The aim of this research is to analyze restaurant tax revenues against local revenue at the Gorontalo district regional revenue agency. The research results show that there was a spike or realized restaurant tax revenue in 2017-2019, but in 2020-2022 there was a decline in regional tax revenue. This is partly caused by inaccuracies in taxpayer reporting.

Keywords: Tax Revenue, Restaurant Tax, Original Regional Income

Abstrak:

Salah satu yang menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) adalah pajak restoran. Hal ini sesuai dengan telah ditetapkan undang-undang nomor 28 tahun 2009 pasal 11 yang menyatakan tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Pada umumnya fungsi pajak daerah digunakan untuk kepentingan umum dan Sebagian besar untuk kemakmuran masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah pada badan pendapatan daerah kabupaten Gorontalo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi pelonjakan atau terealisasi penerimaan pajak restoran pada tahun 2017-2019 namun pada 2020-2022 mengalami penurunan penerimaan pajak daerah. Hal ini salah satunya disebabkan oleh ketidakakuratan dalam pelaporan wajib pajak.

Kata kunci : Penerimaan Pajak, Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang salah satu sumber pendapatan utamanya berasal dari penerimaan pajak negara. Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1, Pajak adalah kontribusi wajib yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Walaupun pajak bersifat memaksa tetapi Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum.

Pajak merupakan instrument yang harus ada karna memiliki peran yang besar dalam mencapai tujuan bernegara yaitu sebagai sarana mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dan merupakan sarana mobilisasi sumber daya yang berasal dari aktivitas ekonomi masyarakat untuk membiayai pembangunan nasional (Menurut Siti Resmi, 2014).

Berdasarkan penggolongan pajak menurut lembaga pemungutnya pajak dikelompokkan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat, dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP), dan kemudian hasil pungutannya digunakan untuk membiayai belanja Negara. Pajak

daerah merupakan pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dan kemudian hasil pungutannya digunakan untuk membiayai belanja pemerintah daerah (Marihot Pahala Siahaan, 2014).

Pajak daerah merupakan jenis pajak yang dipungut dan dikelola oleh dinas pendapatan daerah atau kantor pajak daerah atau kantor sejenis yang dibawah wewenang atau kendali pemerintah daerah setempat. Sebagaimana halnya dengan pajak pusat, pajak daerah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan fungsi Negara/ pemerintahan, baik dalam fungsi mengatur, penerimaan, retribusi, dan alokasi sumber daya maupun kombinasi anantara keempatnya (Marihot Pahala Siahaan, 2014).

Berdasarkan UU No. 34 Tahun 2000 dalam tataran pemerintahan yang lebih rendah (daerah), pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah. Pajak daerah ini berlaku pada provinsi dan kabupaten/kota. Pengalokasian pajak daerah digunakan untuk kepentingan umum dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat

(Marihot Pahala Siahaan, 2014). Pada umumnya fungsi pajak daerah lebih diarahkan untuk alokasi sumber daya dalam rangka penyediaan pelayanan kepada masyarakat, disamping fungsi regulasi untuk pengendalian. Sesuai hal tersebut, fungsi pajak daerah dapat dibedakan menjadi 2 (dua) fungsi utama yaitu fungsi *budgetory* dan fungsi *regulatory*.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 pasal 2 Ayat 1 dan 2, Pajak Provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok, dan Pajak Air Permukaan. Sedangkan, Pajak Kabupaten/Kota meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, PBB Perdesaan & Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah & Bangunan

Salah satu yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pajak Restoran. Restoran merupakan salah satu sumber penghasilan bagi Kabupaten Gorontalo, yang dikenal juga dengan Kota kuliner tentunya memiliki banyak restoran dengan berbagai macam olahan makanan yang menjadi sasaran wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri. Setiap pengunjung makan dan minum di restoran tentunya akan dikenai pajak penjualan/PPn 10% hal ini sesuai dengan telah ditetapkan

Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 11 yang menyatakan Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10%.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan pada badan pendapatan daerah kabupaten Gorontalo diperoleh data dimana pajak restoran pada tahun 2018-2022, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Penerimaan Pajak Restoran Terhadap PAD

Kabupaten Gorontalo				
Tahun 2018-2022				
Tahun	PAD	Pajak Restoran		
		Target	Realisasi	Presentasi
2018	147.992.401.409	2.215.521.046	2.761.353.280	124,64%
2019	155.465.564.155	2.900.000.000	3.444.291.570	118,77%
2020	128.156.477.765	3.750.000.000	2.059.242.126	54,91%
2021	122.467.826.371	3.000.000.000	2.660.566.310	88,69%
2022	132.678.057.273	4.548.750.000	2.750.852.331	60,47%

Sumber : Kantor Badan Pendapatan Daerah, 2023

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gorontalo tertinggi berada pada tahun 2019 dimana sebesar Rp. 155.465.564.155 dan terendah berada pada tahun 2021 dimana hanya sebesar Rp. 122.467.826.371. sedangkan untuk penerimaan Pajak Restoran pada tahun 2018 dan 2019 telah memenuhi target, dimana target 2018 sekitar Rp2.215.521.046 yang terealisasi sebesar Rp. 2.761.353.280 sehingga presentasinya mencapai 124,64%. tahun 2019 sekitar Rp. 2.900.000.000 yang terealisasi sebesar Rp. 3.444.291.570 sehingga presentasinya mencapai 118,77%. Pada tahun 2020-2022 tidak mencapai target dimana tingkat

presentasinya hanya 54,91%, 88,69%, dan 60,47%.

Sesuai dengan observasi dan pengamatan hal ini diakibatkan oleh pelaku pajak restoran seringkali melakukan pelanggaran dalam pelaporan penerimaan mereka untuk menghindari membayar pajak yang seharusnya mereka bayar. Biasanya dilakukan dengan menghindari atau menyembunyikan sebagian pendapatan mereka. Hal ini dapat menyebabkan kerugian besar bagi penerimaan pajak restoran.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan kuantitatif. Penggunaan metode penelitian deskriptif ini adalah untuk mengumpulkan fakta-fakta yang ada atau terjadi saat itu juga, sehingga dapat memahaminya secara mendalam, dan akhirnya memperoleh data penemuan yang diperlukan sesuai dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2012). Penemuan data merupakan gambaran atau gambaran realisasi. Penerapan penelitian deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah.

Tempat Dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian yang telah ditetapkan oleh peneliti yaitu pada kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gorontalo. Penelitian dilaksanakan selama 90 hari (tiga bulan) yakni terhitung mulai bulan Juli sampai dengan bulan September 2023

Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu laporan penerimaan pajak restoran terhadap PAD pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Gorontalo. Data primer yang diperoleh secara langsung dari informan yang menjabat sebagai kepala, maupun sekretaris BAPENDA Kabupaten Gorontalo. Sedangkan data sekunder berupa data kuantitatif, yaitu data yang diukur dalam suatu skala numerik. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. Data yang diperoleh dari laporan penerimaan pajak daerah.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah laporan penerimaan pajak daerah kabupaten Gorontalo dan sampel dari penelitian ini adalah laporan penerimaan pajak restoran terhadap PAD. Laporan penerimaan pajak restoran yang akan di gunakan adalah selama 5 tahun terakhir (2018-2022)

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dari sumber primer, yaitu sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpulan data (Sugiono, 2011) untuk diperoleh data yang relevan, dapat dipercaya, objektif dan dapat dijadikan landasan dalam proses analisis. Prosedur pengumpulan tersebut digunakan

untuk memperoleh informasi mengenai variable penelitian yaitu mengenai laporan penerimaan pajak restoran

Penelitian ini melakukan pengumpulan data dengan cara mendatangi secara langsung ke BAPENDA Kabupaten Gorontalo. Kemudian menggunakan beberapa teknik pengumpulan data diantaranya:

1. Observasi, pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan secara cermat dalam bentuk angket dan dokumentasi
2. Dokumentasi, Teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan sejumlah dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Teknik dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan laporan realisasi anggaran pemerintah daerah.
3. Metode Analisis Untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini, maka dilakukan analisis terhadap

Teknik Analisis Data

Analisis data digunakan untuk menyederhanakan data agar data lebih mudah diinterpretasikan yang diolah dengan menggunakan rumus atau aturan-aturan yang ada sesuai pendekatan penelitian Sugiyono (2011: 332).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif. Analisis deskriptif berisi penjelasan serta pemaparan dilakukan dengan cara menjelaskan rumus-rumus dengan kalimat yang dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh

kesimpulan. Sedangkan Metode kuantitatif berupa analisis rasio. Analisis rasio yang diimplementasikan dalam penelitian ini adalah Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektifitas dan Rasio Keserasian Belanja Daerah (Halim, 2015).

3.2 Tahap Penelitian

Adapun tahap-tahap yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi awal
2. Penyusunan draf proposal
3. Ujian proposal
4. Pengumpulan data dan analisis data
5. Penyusunan draf laporan penelitian
6. Ujian Hasil
7. Ujian Skripsi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Pajak

Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Republik Indonesia No.6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengertian pajak menurut para ahli yang dikutip oleh (Soemitro, 2016)

adalah sebagai berikut :“Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kasnegara untuk membiayai public saving yang merupakan sumberutama untuk membiayai publik investment.”

Dari beberapa paparan teori diatas, penulis menyimpulkan bahwa pajak merupakan iuran mutlak atau wajib yang dipaksakan dari Negara kepada masyarakat untuk pembiayaan nasional serta kepentingan bersama sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang yang berlaku.

Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berikut fungsi pajak Menurut (Resmi, 2014) antara lain:

A. Fungsi Penerima (Budgetair) Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai

jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBm), PAJAK Bumi dan Bumi Bangunan (PBB), dan lain-lain.

- B. Fungsi Mengatur (Regulerend) Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah :
- C. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Makin mewah suatu barang maka tariff pajaknya makin tinggi sehingga barang tersebut makin mahal harganya.
- D. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan: dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
- E. Tarif pajak ekspor sebesar 0%: dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa Negara.
- F. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang-barang atas hasil industry tertentu seperti industry semen, industry rokok, industry baja,

dan lain-lain: dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).

- G. Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi: dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.
- H. Pemberlakuan *tax holiday*: dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

Pendapatan Asli Daerah

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Berdasarkan uraian diatas maka pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan atau penerimaan yang dihasilkan oleh daerah tersebut dan

dipungut

berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang. Undangan yang ada pada daerah tersebut. Pendapatan asli daerah (PAD) menggambarkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Agar menjadi daerah yang mandiri maka suatu daerah perlu meningkatkan sumber penerimaan daerah itu agar terciptanya peningkatan kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan.

2. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber-sumber keuangan daerah yang berasal dari daerah yang bersangkutan, yaitu :

Pajak Daerah Menurut (Siahaan, 2012) pajak daerah ialah iuran yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah, tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Selanjutnya menurut Syafrizal pajak daerah adalah kontribusi wajib pada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan

- A. secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- B. Retribusi Daerah Menurut Mardiasmo retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian izin tertentu yang khusus atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- C. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/badan usaha milik daerah (BUMD), bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/BUMD dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok masyarakat.
- D. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Menurut Undang-Undang No. 34 tahun 2004 menjelaskan pajak daerah dan retribusi daerah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan

Pajak Daerah

A. Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu pendapatan bagi daerah tersebut. Sesuai dengan fungsinya, Pajak berfungsi sebagai sumber pendanaan bagi pemerintah pusat maupun daerah. Sebagai salah satu bagian dari upaya perbaikan terus menerus, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memperbaiki tiga hal, yaitu: penyempurnaan system pemungutan pajak daerah, pemberian kewenangan yang lebih besar kepada daerah di bidang perpajakan (*local taxing empowerment*), dan peningkatan efektivitas pengawasan. Ketiga hal tersebut berjalan bersamaan, sehingga upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilakukan dengan tepat, sesuai dan konsisten terhadap prinsip-prinsip perpajakan yang baik dan tepat, dan diperkenankan pengenaan sanksi apabila terjadi pelanggaran.

B. Prinsip-Prinsip Pajak Daerah

Suatu pajak daerah harus memenuhi beberapa prinsip umum, sehingga pemungutannya dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. Dari sejumlah prinsip yang umum digunakan di bidang perpajakan, dibawah ini diuraikan beberapa prinsip pokok dari suatu pajak yang baik, antara lain:

Prinsip keadilan (*Equity*). Dalam prinsip ini ditekankan pentingnya keseimbangan berdasarkan kemampuan masing-masing subjek pajak daerah. Yang dimaksud dengan keseimbangan atas

kemampuan subjek pajak adalah dalam pemungutan pajak tidak ada diskriminasi di antara sesa wajib pajak yang memiliki kemampuan yang sama. Pemungutan pajak yang dilakukan terhadap semua subjek pajak harus sesuai dengan batas kemampuan masing-masing, sehingga dalam prinsip equity ini setiap masyarakat yang dengan kemampuan yang sama dikenai pajak yang sama dan masyarakat yang memiliki kemampuan yang berbeda memberikan kontribusi yang berbeda sesuai dengan kemampuannya masing-masing.

1) Prinsip Kepastian (*Certainty*).

Dalam prinsip ini ditekankan pentingnya kepastian, baik bagi aparat pemungut maupun wajib pajak. Kepastian dibidang pajak daerah antara lain mencakup dasar hukum yang mengaturnya; kepastian mengenai subjek, objek, tarif dan dasar pengenaannya; serta kepastian mengenai tata cara pemungutannya. Adanya kepastian akan menjamin setiap orang untuk tidak ragu-ragu dalam menjalankan kewajiban membayar pajak daerah, karena segala sesuatunya diatur secara jelas.

2) Prinsip Kemudahan (*Convenience*).

Dalam prinsip ini ditekankan pentingnya saat dan waktu yang tepat bagi wajib pajak daerah dalam memenuhi kewajibannya. Pemungutan pajak daerah sebaiknya dilakukan pada saat wajib pajak daerah menerima penghasilan. Dalam hal ini negara tidak mungkin melaksanakan pemungutan pajak daerah jika masyarakat tidak mempunyai kekuatan untuk

membayar. Bahkan daerah seharusnya memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada masyarakat untuk memperoleh peningkatan pendapatan, dan setelah itu mereka layak memberikan kontribusi kepada daerah dalam bentuk pajak daerah.

3) Prinsip Kemudahan (*Convenience*).

Dalam prinsip ini ditekankan pentingnya saat dan waktu yang tepat bagi wajib pajak daerah dalam memenuhi kewajibannya. Pemungutan pajak daerah sebaiknya dilakukan pada saat wajib pajak daerah menerima penghasilan. Dalam hal ini negara tidak mungkin melaksanakan pemungutan pajak daerah jika masyarakat tidak mempunyai kekuatan untuk membayar. Bahkan daerah seharusnya memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada masyarakat untuk memperoleh peningkatan pendapatan, dan setelah itu mereka layak memberikan kontribusi kepada daerah dalam bentuk pajak daerah.

4) Prinsip efisiensi (*Efficiency*)

Dalam prinsip ini ditekankan pentingnya efisiensi pemungutan pajak, artinya biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan pemungutan pajak tidak boleh lebih besar dari jumlah pajak yang dipungut. Dalam prinsip ini terkandung pengertian bahwa pemungutan pajak daerah sebaiknya memperhatikan mekanisme yang dapat mendatangkan pemasukan pajak yang sebesar-besarnya dan biaya yang sekecil-kecilnya. Untuk mempertahankan prinsip-prinsip tersebut, maka perpajakan daerah harus memiliki ciri-ciri tertentu. Adapun ciri-ciri dimaksud,

khususnya yang terjadi di banyak negara sedang berkembang, adalah:

- a) Pajak daerah secara ekonomis dapat dipungut, yang berarti perbandingan antara Penerimaan pajak harus lebih besar dibandingkan ongkos pemungutannya.
- b) Relatif stabil, artinya penerimaan pajak tidak berfluktuasi terlalu besar, kadang-kadang meningkat secara drastis dan adakalanya menurun secara tajam.
- c) Basis pajaknya harus merupakan perpaduan antara prinsip keuntungan (benefit) dan kemampuan untuk membayar (ability to pay).

C. Tarif Pajak Daerah

Tarif pajak daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah diatur dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang ditetapkan dengan pembatasan tarif paling tinggi, yang berbeda untuk setiap jenis pajak daerah, yaitu :

- 1) Tarif PKB ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen), dengan perincian.
- 2) Tarif PKB untuk kendaraan bermotor pribadi kepemilikan pertama ditetapkan paling tinggi sebesar 2% (dua persen).
- 3) Tarif PKB untuk kendaraan bermotor pribadi kepemilikan kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- 4) Tarif PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, social keagamaan, lembaga social dan keagamaan, pemerintah/TNI/POLRI, pemerintah daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah ditetapkan paling tinggi sebesar 2% (dua persen).
- 5) Tarif PKB untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling tinggi sebesar 0,2%.
- 6) Tarif BBNKB ditetapkan paling tinggi 20% (duapuluh persen) dengan perincian tarif BBNKB untuk penyerahan pertama ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen). Tarif BBNKB untuk penyerahan kedua dan seterusnya ditetapkan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).
- 7) Tarif PBBKB ditetapkan paling tinggi 10%
- 8) Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi 10%
- 9) Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10%
- 10) Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi 10%
- 11) Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi 10%
- 12) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi 35%
- 13) Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi 25%
- 14) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi 10%

- 15) Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25%
- 16) Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi 30%
- 17) Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan Paling tinggi sebesar 20%
- 18) Tarif Pajak Srag Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10%
- 19) Tarif PBB Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3%
- 20) Tarif BPHTB ditetapkan paling tinggi sebesar 5%

D. Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Indonesia dengan jelas menentukan bahwa system perpajakan Indonesia adalah sistem *self assessment*. Penetapan sistem *self assessment* juga dianut dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Karena karakteristik setiap jenis pajak daerah tidak sama, sistem ini tidak dapat diberlakukan untuk semua jenis pajak daerah. Menurut Marihot Pahala Pemungutan pajak daerah saat ini menggunakan tiga sistem pemungutan pajak, sebagaimana tertera dibawah ini:

Dibayar sendiri oleh wajib pajak, yaitu sistem pengenaan pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung,

- 1) memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.

- 2) Ditetapkan oleh kepala daerah, yaitu sistem pengenaan pajak yang dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk melalui surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
- 3) Dipungut oleh pemungut pajak, sistem pengenaan pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pada sumbernya, antara lain Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, sebagai pemungut Pajak Penerangan Jalan atas penggunaan tenaga listrik yang disediakan oleh PLN.

E. Kriteria Pajak Daerah

Ada beberapa kriteria mengenai pajak daerah, yaitu:

- 1) Pungutan bersifat pajak dan bukan retribusi. Pungutan tersebut harus sesuai definisi pajak yang ditetapkan dalam undang-undang, yaitu merupakan kontribusi wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah: tanpa imbalan langsung yang seimbang, dapat dipaksakan berdasarkan perundang-undangan; dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

- 2) Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas cukup rendah, serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
- 3) Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Pajak ditujukan untuk kepentingan bersama yang lebih luas antara pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan aspek ketentraman dan kestabilan politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan.
- 4) Potensi pajak memadai, artinya hasil penerimaan pajak harus lebih besar dari biaya pemungutan.
- 5) Objek Pajak bukan merupakan objek pajak pusat. Jenis pajak yang bertentangan dengan kriteria ini, antara lain adalah pajak ganda (double tax), yaitu pajak dengan objek dan/atau dasar pengenaan yang tumpang tindih dengan objek dan/atau dasar pengenaan pajak lain yang sebagian atau seluruh hasilnya diterima oleh daerah.
- 6) Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif. Pajak tidak mengganggu alokasi sumber ekonomi dan tidak merintangiarus sumber daya ekonomi antar daerah maupun kegiatan eksporimpor.
- 7) Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.

Aspek keadilan, antara lain: objek dan subjek pajak harus jelas sehingga dapat diawasi, pemungutannya, jumlah pembayaran pajak dapat diperkirakan oleh wajib pajak; dan tarif pajak ditetapkan dengan memperhatikan keadaan wajib pajak.

- 8) Aspek kemampuan masyarakat. Pajak memperhatikan kemampuan subjek pajak untuk memikul tambahan beban pajak, sehingga sebagian besar dari beban pajak tersebut tidak dipikul oleh masyarakat yang relatif kurang mampu.
- 9) Menjaga kelestarian lingkungan Pajak harus bersifat netral terhadap lingkungan, yang berarti bahwa pengenaan pajak tidak memberikan peluang kepada daerah atau pusat atau masyarakat luas untuk merusak lingkungan.

F. Jenis – Jenis Pajak Daerah

Menurut (Siahaan, 2012), Berikut Jenis-jenis pajak daerah yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung wallet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan pajak perolehan atas tanah dan bangunan.

Pajak Restoran

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 22 dan 23, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan

restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bardan sejenisnya yang termasuk jasa boga/catering. Menurut Atmojo, restoran adalah suatu tempat atau bangunan yang diorganisir secara komersil, yang menyelenggarakan pelayanan dengan baik kepada semua konsumen baik berupa makanan atau pun minuman.

Penulis menyimpulkan bahwa, Restoran suatu usaha yang pasti karna restoran menyajikan atau menjual kebutuhan primer manusia yaitu makanan dan minuman. Maka, keberadaan restoran sudah pasti akan terusbertambah dari tahun ke tahun.

Adapun dalam pemungutan Pajak Restoran Menurut Marihot Pahala Siahaan (2011) terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui. Terminologi tersebut dapat dilihat berikut ini :

- a) Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.
- b) Pengusaha restoran adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun, yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya

melakukan usaha di bidang rumah makan.

- c) Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan, sebagai pembayaran kepada pemilik rumah makan.
- d) Bon penjualan (bill) adalah bukti pembayaran, yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas pembelian makanan dan atau minuman kepada subjek pajak.

Jenis – Jenis Restoran

Menurut (Soekresno, 2013) Berdasarkan kegiatan dan makanan atau minuman yang disajikannya, restoran diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu:

- a) Ala carte restaurant. Menu lengkap dan merupakan restoran tanpa aturan mengikat atau bebas.
- b) Table dhotel. Restoran dengan menu yang lengkap dan menyajikan setiap menu berurutan dari menu pembuka sampai penutup. Biasanya erat hubungannya dengan hotel.
- c) Coffe shop. Merupakan tempat makan dan minum yang menyuguhkan racikan kopi sebagai menu special di luar

- makanan-makanan kecil atau makanan siap saji.
- d) Cafeteria. Merupakan tempat makan dan minum yang terbatas menyajikan roti atau sandwich serta minuman-minuman ringan yang tidak berakohol, biasanya erat hubungannya dengan kantor.
 - e) Canteen; merupakan tempat makan dan minum yang menyajikan berbagai makanan-makanan instan dengan harga yang terjangkau.
 - f) Continental restaurant. Restoran yang memberikan kebebasan bagi pengunjungnya untuk memilih bahkan mengiris makanan yang dipesannya sendiri.
 - g) Carvery. Merupakan restoran yang biasanya terdapat di motel kecil dan menyajikan makanan dan minuman sederhana.
 - h) Dischotheque. Merupakan tempat makan dan minum yang menyuguhkan suasana hingar bingar musik sebagai daya tariknya menyuguhkan makanan dan minuman cepat saji.
 - i) Fish and chip shop. Restoran yang menyajikan menu ikan dan kripik atau snack sebagai menu utama.
 - j) Grill room. Restoran dengan menu masakan panggang atau barbekyu sebagai menu andalan.
 - k) Intavern. Restoran kecil di pinggiran kota yang biasanya menyuguhkan makanan cepat saji dan minuman kopi.
 - l) Pizzeria. Restoran dengan menu pizza dan pasta sebagai menu utama.
 - m) Creeperie. Restoran yang menyajikan berbagai menu krep dan manisan.
 - n) Pub; restoran yang menjual minuman berakohol.
 - o) Café; tempat untuk makan dan minum dengan sajian cepat saji dan menyuguhkan suasana yang santai atau tidak resmi.
 - p) Specially restaurant; merupakan tempat untuk makan dan minum yang memiliki tema khusus atau kekhususan menu masakan yang akan disajikan dan biasanya memiliki citarasa yang berbeda dengan restoranlain.
 - q) Terrace restaurant; merupakan tempat makan dan minum yang umumnya terletak diluar ruangan dan biasanya erat hubungannya dengan fasilitas hotel.
 - r) Gourment restaurant; merupakan tempat makan dan minum yang biasanya diperuntukkan bagi orang-orang yang sangat mengerti akan citarasa sehingga banyak menyediakan makanan-makanan lezat dengan pelayanan yang megah dan harga yang mahal.

- s) Family restaurant; merupakan restoran sederhana untuk makan dan minum keluarga atau rombongan dengan harga yang tidak mahal serta menyuguhkan suasana nyaman dan santai.
- t) Main dining room; merupakan ruang makan besar atau restoran yang umumnya terdapat dihotel, penyajian makanannya secara resmi, servis yang diberikan dapat menggunakan gaya Prancis maupun Rusia, dan orang-orang yang datang pada umumnya menggunakan pakaian resmi formal

Tarif dan Cara Perhitungan Pemungutan Pajak Restoran

Menurut (Siahaan, 2016), Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh resto tersebut. Jumlah pembayaran itu biasanya termasuk biaya layanan (*servicecharge*) yang biasanya dikenakan oleh restoran. Jadi, angka DPP ini diperoleh setelah mengalikan antara jumlah harga dari item yang dibeli konsumen dengan tarif *service charge*. Rumus Pajak Restoran (PB1) = DPP x Tarif Pajak Restoran.

Analisis

Permasalahan utama yang hendak disajikan dalam bab ini yaitu tentang penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah di badan

pendapatan daerah Kabupaten Gorontalo yang tidak seimbang dan tidak dimaksimalkan. Karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayarkan pajak restoran. Sehingga menimbulkan pendapatan asli daerah tidak mencapai target.

Penerimaan Pajak Restoran merupakan sumber PAD yang sangat potensial di Kabupaten Gorontalo dan memberikan kontribusi yang cukup besar bila dilihat dari komponen pajak daerah, Pajak Restoran juga sangat potensial dalam meningkatkan penerimaan daerah, maka dalam menyelenggarakan Pajak Restoran tersebut, Pemerintah Daerah melalui Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gorontalo harus mengawasi proses pelaksanaan Pajak 5 dicapai sebesar Rp. 3.750.000.000 yang terealisasi Rp. 2.059.242.126 sehingga tingkat persentasinya hanya 54,91%. Pada tahun 2021 target yang dimiliki sebesar Rp. 3.000.000.000 yang terealisasi Rp. 2.660.566.310 sehingga tingkat persentasinya 88,69%. Dan pada tahun 2022 target yang dimiliki dalam penerimaan pajak restoran sebesar Rp. 4.548.750.000 yang terealisasi Rp2.750.852.331 sehingga tingkat persentasinya 60,47%.

Hal ini disebabkan oleh pelaporan wajib pajak yang tidak akurat beberapa restoran melaporkan pendapatan mereka dengan cara yang tidak akurat atau tidak lengkap untuk mengurangi jumlah pajak yang harus mereka bayar. Dilakukan dengan memanipulasi bukti pendapatan atau transaksi mereka, seperti menghapus atau mengubah catatan penjualan. Sehingga mengakibatkan penurunan jumlah pendapatan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah.

Hal ini sebagaimana diungkap oleh (Siahaan, 2016) menyatakan bahwa pembayaran yang dimaksud adalah jumlah

uang yang harus dibayar oleh subjek pajak kepada wajib pajak untuk harga jual baik jumlah uang yang dibayarkan maupun penggantian yang seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukar atas pembelian makanan dan minuman, termasuk pula semua tambahan dengan nama apapun juga dilakukan. Dengan demikian yang termasuk dalam dasar pengenaan pajak restoran yaitu harga jual dan semua pelayanan dengan berbagai macam tambahan yang berhubungan dengan pelayanan restoran.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis mengenai analisis penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah pada badan pendapatan daerah di Kabupaten Gorontalo. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gorontalo mempunyai berbagai macam bidang dan sub bidang yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing terutama pada penerimaan pajak restoran dapat menjadi salah satu sumber pendapatan tergantung pada tingkat pajak yang dikenakan dan jumlah restoran akan tetapi dalam penerimaan pajak restoran tidak mencapai target, hal ini bisa dilihat selama kurung waktu tiga tahun sejak dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam terhadap data informasi yang spesifik dari badan pendapatan daerah.

Referensi

1. Buku

- Andriani. (2014). *Teori Perpajakan*. Jakarta: PT. Salemba Empat
- Djajadiningrat. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Resmi, S. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8*. Salemba Empat.

2. Jurnal

- Silviana dan Erwin Antoni. 2014. Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Survey Pada Pemerintah Kabupaten Di Seluruh Jawa Barat. *Jurnal Profita*, Volume 6. No, 1 April 2014
- Wahyu, G. 2015. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. *Tugas Akhir, Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada*.
- Sari, D. (2016). *Konsep Dasar Perpajakan*. Refika Aditama.
- Siahaan, M. P. (2012). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Rajawali Pers.
- Soekresno. (2013). *Management Food and Beverage, Service Hotel*. Gramedia. Pustaka.
- Soemitro, R. (2016). *Dasar Dasar Hukum Pajak Dan Pajak Pendapatan*. Eresco

Tiara, S. (2016). Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah. *Seminar Nasional Dan The 5th Call for Syariah Paper*,

Wibowo, N. S. (2014). Pengaruh pajak restoran terhadap penerimaan PAD pada pemerintahan daerah Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Akuntansi & Bisnis*

3. Undang-Undang Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 Tentang perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Tersedia di www.djpk.kemenkeu.go.id diakses 25 Februari 2021

Undang-Undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2000, Pajak Daerah dan retribusi Daerah Pasal 1 ayat 7 pasal 1 ayat 26. Tersedia di www.djpk.kemenkeu.go.id diakses 05 April 2021.